



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/CG-IM/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 2094/SK/284/PA.Pbg. tanggal 13 Desember 2024 dengan alamat elektronik di XXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Pbg

hlm 1 dari 6 hlm. Penetapan No. 2276/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2023, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA;
2. Bahwa setelah ijab kabul Tergugat mengucapkan dan menanda tangani sighat taklik;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai sekitar bulan November 2023, sudah melakukan hubungan badan (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak sekitar bulan September 2023, rumah tangga mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena:
 - Masalah ekonomi, Tergugat sering tidak memberikan nafkah dan suka berjudi;
 - Tergugat menggadaikan perhiasan dan sepeda motor milik Penggugat bilanganya untuk modal usaha tapi ternyata untuk main judi;
 - Tergugat sering tidak pulang hingga sehari-hari tanpa pamit;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita mengaku sebagai duda dan wanita selingkuhan Tergugat datang ke rumah;
5. Bahwa pada sekitar bulan November 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tuanya di Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang Purbalingga hingga sekarang;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak terima;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purbalingga dengan mendasar pada ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

hlm 2 dari 6 hlm. Penetapan No. 2276/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuhnya talak satu khuli dari Tergugat TERGUGAT, kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat / Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil damai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perkara ini, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

hlm 3 dari 6 hlm. Penetapan No. 2276/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran perkara *a quo* dilakukan secara elektronik (*e court*), maka pembacaan penetapan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (6) jo Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 7 Tahun 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

hlm 4 dari 6 hlm. Penetapan No. 2276/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa, 24 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Nana, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti

Nana, S.Ag., M.H.

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	20.000,00

hlm 5 dari 6 hlm. Penetapan No. 2276/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	20.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

hlm 6 dari 6 hlm. Penetapan No. 2276/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)